

PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER)

Tujuan	Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Central Asia, Tbk (Perseroan) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan praktik baik dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. • POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. • SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. • SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. • Anggaran Dasar BCA. • Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 035/SK/KOM/2017 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
Struktur Keanggotaan Komite	<p>Struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 2. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua yang juga merangkap sebagai anggota; b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Perseroan yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Perseroan. 3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah Komisaris Independen paling kurang 2 (dua) orang. 4. Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, *sambungan*

Persyaratan Keanggotaan	<p>Persyaratan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 1 (satu) komite lainnya di Perseroan. 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik; b. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; c. mematuhi Kode Etik Perseroan.
Pengangkatan dan Pemberhentian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada butir 1 di atas diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. 3. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan . 4. Dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir karena berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengangkatan/pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan/atau sejak dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK. b. terjadi penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai BCA, maka pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya. <p>Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meninggal dunia; - mengundurkan diri; atau - berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
Pengungkapan	<p>Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dimuat dalam situs web Perseroan.</p>

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, *sambungan***Tugas dan
Tanggung
Jawab**

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi antara lain:

1. Tugas dan tanggung jawab atas fungsi remunerasi:
 - Mengevaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
 - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab fungsi nominasi:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. perpanjangan masa jabatan Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode.
 - Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, dan/atau anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, *sambungan*

Wewenang	<p>Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perseroan yang diperlukan. 2. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Mekanisme Kerja	<p>Mekanisme kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi, mempunyai tugas antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengatur jadwal Rapat; b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan; c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi Rapat; d. Menyusun dan mendistribusikan risalah Rapat. 3. Jika diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
Waktu Kerja	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>
Rapat Komite	<p>Ketentuan mengenai Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. secara fisik di tempat kedudukan Perseroan. b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. 2. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sah apabila: <p>dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota komite termasuk Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, seorang Komisaris Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai Perseroan yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Perseroan;</p>

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, *sambungan*

Rapat Komite, sambungan	<ul style="list-style-type: none"> c. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. e. Ketua Komite dan anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara. f. Segala keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. <p>3. Risalah Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik. b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. c. Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. <p>4. Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat minimal 75% dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan.</p>
Kompetensi	<p>Selain memiliki keahlian yang relevan di bidangnya, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memutakhirkan pengetahuan antara lain melalui pelatihan/training/seminar/workshop minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</p>
Pelaporan	<p>Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) minggu sebelum akhir masa tugasnya.
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. 2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.